



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG**

Nomor : Kd.21.18/5/PP.011/2776/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL (RA) DDI TOMPOE DESA WATU TOA
KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Membaca : Surat Pengurus Cabang DDI Marioriwawo Nomor : 01/RA-DDI TOMPOE/WT/I/2013 tanggal 21 September 2013

Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Pengurus Cabang DDI Marioriwawo akan mendirikan Raodhatul Athfal (RA) DDI Tompoe Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985 ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal DDI Tompoe Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Kedua : Penyelenggaraan Raodhatul Athfal DDI Tompoe Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 1702
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 01 Oktober 2013

Kepala,


Drs. H. Hizaemah, M.Ag
Nip. 19621231 199303 1 025

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng di Watansoppeng